



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Sultan Hadwijaya Nomor 4 Demak, Jawa Tengah, 59515
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Nomor SOP	:	DINKOMINFO/05/02
Tgl Pembuatan	:	Januari 2020
Tgl Revisi	:	26 Mei 2025
Tgl Efektif	:	26 Mei 2025
Disahkan Oleh	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Selaku Atasan PPID Kabupaten Demak
		 Akhmad Sugiharto, S.T.,M.T. Pembina Utama Muda NIP. 197305171998031007

SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
5. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2024 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokasi.

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi;
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi

Keterkaitan :

1. SOP DIP
2. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
3. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran;
2. KAK;
3. Komputer/Printer/Scanner;
4. Jaringan Internet.





Peringatan :




Apabila penanganan fasilitasi sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa


PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP FASILITASI SENKETA INFORMASI PUBLIK

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			Keterangan	
		Pemohon Informasi	PPID Kabupaten/PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan sengketa informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah apabila jawaban permohonan keberatan atas informasi publik yang diinginkan						Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan Komisi Informasi provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari jam kerja	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi	
2.	Komisi Informasi Provinsi akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Kabupaten tentang adanya sengketa informasi publik					Surat resmi KI Provinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari jam kerja	Surat resmi KI Provinsi Jawa Tengah tentang adanya sengketa IP		
3.	Atasan PPID memerintahkan PPID Kabupaten untuk membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengpayakan penyelesaian sengketa informasi yang dibentuk oleh PPID Kabupaten			 		Surat resmi KI provinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal Informasi yang disengketakan		

4.	<p>PPID Kabupaten membentuk Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Kabupaten dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan</p>					<p>Surat resmi KI provinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP</p>	<p>Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID</p>	<p>SK PPID Kabupaten tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik</p>	
5.	<p>Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa publik oleh tim fasilitasi informasi publik di Komisi Informasi Provinsi</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. FC KTP semua anggota tim fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa Tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPID 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP 	<p>Waktu ditentukan oleh KI Provinsi Jateng</p>	<p>Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik</p>	

6.	Tim fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama PPID Kabupaten melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik kepada Atasan PPID					Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI Provinsi	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	
----	---	--	--	--	--	---	---	---	--



Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
Selaku Atasan PPID Kabupaten Demak

Akhmad Sugiharto, S.T.,M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197305171998031007